



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah serta perundang-undangan sesuai dengan kewenangan daerah secara optimal, terarah dan terpadu oleh PPNS perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
12. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
13. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Pimpinan Organisasinya.
- (2) Bentuk susunan organisasi dan tata kerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PPNS Daerah mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, instansi atau lembaga tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kepada PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 diberikan tunjangan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan surat
 5. pemeriksaan saksi;
 6. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerjanya.

BAB IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENGANGKATAN, MUTASI SERTA PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH

Bagian Pertama

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS Daerah harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan khusus PPNS Daerah yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan khusus PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Diklat calon PPNS Daerah;
 - b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 8

- (1) Diklat calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan wajib dalam pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk PNS yang telah di angkat menjadi PPNS Daerah.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS Daerah adalah:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - c. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda;
 - d. ditugaskan di bidang teknis operasional;
 - e. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan yang di buktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STTPP);
 - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - g. berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut tata cara pengusulan pengangkatan PPNS Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 10

- (1) PPNS Daerah yang mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi, keputusan mutasinya diterbitkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (2) PPNS Daerah yang mutasi antar Propinsi, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- e. tidak lagi memenuhi syarat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- f. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, di usulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di sertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

- (1) PPNS Daerah sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.
- (3) Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh unit organisasi PPNS Daerah kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah yang akan habis masa berlakunya;
 - b. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS Daerah;
 - c. foto copy SK pangkat terakhir sebagai PNS;
 - d. foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. pas photo ukuran 2 x 3 cm berwarna (latar belakang merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Perpanjangan Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS Daerah yang telah dilantik dan diangkat sumpah dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari pimpinan organisasi/unit kerjanya atas nama Bupati.
- (2) Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 19

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan wajib memakai Pakaian Dinas PPNS yang dilengkapi dengan atribut PPNS.
- (2) Bentuk Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 20

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. Pembinaan Umum
- b. Pembinaan Teknis; dan
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 21

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.
- (3) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan Teknis Yuridis, dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Polisi Resort Daerah;
 - b. Pembinaan Teknis Administratif, dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c. Pembinaan Teknis Operasional di lapangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait berupa petunjuk teknis Operasional PPNS Daerah.
- (5) Petunjuk teknis operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya pelaksanaan pembinaan umum dan operasional penegakan Peraturan Daerah serta perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

H. FEBRI ERIZON, S.H., M.M.
NIP. 010 123 030

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2008 NOMOR 9



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Dharmasraya perlu diatur Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pada hakekatnya untuk menegakkan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut lebih banyak bersifat tindakan preventif dan tindakan represif non justisial oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat bertindak melakukan tugas kepolisian represif justisial yang dibenarkan oleh hukum, guna mencegah serta mengurangi gangguan ketenteraman dan ketertiban disamping upaya meningkatkan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama adalah upaya pengamanan di Tempat Kejadian Perkara

(TKP) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan bersama-sama dengan Penyidik POLRI.

Huruf c

Yang dimaksud menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka adalah menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas tersangka.

Huruf d

Yang dimaksud melakukan penyitaan benda dan tau surat-surat adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan denda adalah benda yang diduga berhubungan dengan dugaan adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan Surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tidak pidana.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan berbadan sehat yaitu bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang dinyatakan sehat secara medis serta tidak mempunyai penyakit tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

PPNS hanya dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai ketentuan

sanksi sesuai dasar hukum wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.

Ayat (2)

Penyidikan oleh PPNS dilaksanakan setelah PPNS yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari Pimpinan Organisasi atas nama Bupati.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 22

